

TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN STRUKTUR ORGANISASI – SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI  
2023

Kpt 157 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI NOMOR 09 TAHUN 2022 TENTANG TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dengan telah dilantiknya Naharuddin, S.Sos, M.M sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi, dan dilantiknya Agus Wahyudi, A.Md sebagai Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, dilantiknya Reza Sofyan, MZ, ST sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang.
  
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi ini adalah : UU No. 5 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2017; PerPres No.105 Tahun 2018; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.3 Tahun 2023; Kpt Sek No.1391 Tahun 2023
  
  - Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan atas Tugas, Fungsi, Wewenang dan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi, maka tugas sekretariat sebagaimana dimaksud bertugas : a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; b. memberikan dukungan teknis administratif; c. Membantu pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi dalam menyelenggarakan Pemilu; d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; e. Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi; f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi; g. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, fungsi sekretariat sebagaimana dimaksud bertugas : a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi; b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi; c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi; d. Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi; e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu; 9. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi; h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 September 2023  
- Lamp.: 4 hlm